BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam khazanah hukum Islam adalah masalah kewarisan. Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada para ahli warisnya. Di dalam hukum kewarisan Islam sudah dijelaskan secara rinci tentang bagaimana tata cara pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris, harta warisan, serta hal-hal yang menghalangi (hijab) ahli waris mendapatkan harta warisan dari si pewaris. Pembagian dan peralihan harta warisan kepada ahli waris antara lain dengan cara menyerahkan harta waris tersebut pada ahli waris yang berhak atau bisa dengan memberikan wasiat apabila ahli waris seperti saudara atau kerabat terhalang untuk mendapatkan harta warisan (Masyayih, 2022, h. 3).

Wasiat diartikan sebagai pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafatnya orang yang berwasiat. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Imam Abu Hanifah yang dikutip oleh Idris Ramulyo, mendefisinikan wasiat sebagai pemberian hak memiliki secara *tabarru'* (sukarela) yang pelaksanaanya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari orang yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang atau manfaat (Ramulyo, 1992).

Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat merupakan suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggal si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat (Al-Jaziry, 2003, h. 250). Imam Syafi'i mengartikan wasiat sebagai amal sedekah dengan suatu hak yang disandarkan kepada keadaan setelah mati, baik cara menyandarkan itu dengan perkataan atau tidak (As-Sadlan & Al-Munajjid, 2009). Imam Hambali menjelaskan bahwa wasiat adalah menyuruh orang lain agar melakukan daya dan upaya setelah orang yang berwasiat meninggal dunia (Al-Syarbaini, 1958, h. 52).

Dasar hukum wasiat dapat kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 surah Al-Maidah ayat 106, sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِ<mark>ذَا حَضَرَ اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا اللَّوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِّ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ</mark>

Terjemahannya:

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orangorang yang bertakwa." (Qur'an 2:180)

أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا اثْنَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتُ أَحَدَكُمُ حَضَرَ إِذَا بَيْنِكُمْ شَهَادَةُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا عَدْ مِنْ تَحْبِسُونَهُمَا أَ الْمَوْتِ مُصِيبَةُ فَأَصَابَتْكُمْ الْأَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ آخَرَانِ بَعْدِ مِنْ تَحْبِسُونَهُمَا أَ الْمَوْتِ مُصِيبَةُ فَأَصَابَتْكُمْ الْأَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ غَيْرِكُمْ مِنْ آخَرَانِ إِنَّا اللَّهِ شَهَادَةَ نَكْتُمُ وَلَا أَ قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ ثَمَنَا بِهِ نَشْتَرِي لَا ارْتَبْتُمْ إِنِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةِ النَّا اللَّهِ شَهَادَةَ نَكْتُمُ وَلَا أَ قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ ثَمَنَا بِهِ نَشْتَرِي لَا ارْتَبْتُمْ إِنِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةِ الْتَقْفِينَ لَمِنَ إِذًا

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat tersebut) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa." (Qur'an 5: 106)

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa *ma'ruf* ialah adil dan baik. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal. Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syari'at Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat, bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam pada masa lalu.

Dalam konsep hukum Islam kontemporer, selain wasiat dikenal juga istilah wasiat wajibah, yaitu wasiat yang diartikan sebagai suatu wasiat yang wajib untuk diberikan kepada penerimanya. Secara teori, wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang berwenang dan memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (Setiawan, 2017).

Istilah wasiat wajibah pertama kali muncul di negara Mesir dalam bentuk perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 dengan tujuan untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu terhalang (*mahjub*) oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka

arham atau ter-hijab oleh ahli waris lain. Dalam undang-undang Mesir wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal (Usman, 2002, h. 264).

Lebih lanjut, cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawil arham*. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah. Sebagian orang berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat dilaksanakan karena ketetapan hukum mengenai wasiat dalam ayat Al-Qur'an telah di-*nasakh*, baik oleh Al-Qur'an sendiri maupun hadits. Di Indonesia, meskipun hanya secara eksplisit aturan mengenai wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209. Pasal tersebut menjelaskan bahwa wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal atau orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal lebih dulu (Nugraheni et al., 2010, h. 312).

Aturan mengenai wasiat wajibah di Indonesia berbeda dengan aturan wasiat wajibah di negara-negara muslim yang lain. Mesir, Tunisia, Maroko dan Pakistan mengatur bahwa wasiat wajibah diperuntukkan kepada cucu yang tidak mendapat hak waris karena terhalang oleh saudara bapaknya (Gafur, 2020, h. 2). Sedangkan di Indonesia wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Secara prinsip, Kompilasi Hukum Islam melalui pasal 209 ingin menegaskan bahwa meskipun anak angkat dengan orang tua angkat tidak memiliki hubungan darah yang dengan itu pula mereka tidak memiliki hubungan mewarisi tetapi anak angkat ataupun orang tua angkat dapat mengajukan klaim

atas bagian tertentu dalam harta warisan. Pasal 209 KHI menetapkan bahwa ukuran wasiat wajibah yang diberikan tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana eksistensi dari pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah dengan meneliti bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat terkait ketentuan wasiat wajibah tersebut. Penelitian ini diberi judul "Eksistensi Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kendari dan Anak Angkat di Kota Kendari)."

1.2 Fokus Penelitian

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti agar tetap pada fokus pembahasan. Penulis memfokuskan penelitian ini pada pembahasan tentang bagaimana eksistensi pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Kendari dan menurut pandangan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari. Sehingga fokus penelitian ini hanya pada bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat tentang konsep wasiat wajibah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan tiga rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam?
- b. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam?

c. Bagaimana pandangan anak angkat dan orang tua angkat tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan.

Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep wasiat wajibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, mulai dari pengertiannya, landasan hukum pemberlakuannya, ukurannya, dan perbedaannya dengan konsep wasiat wajibah di negara-negara muslim yang lain.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kendari dan pandangan anak angkat dan orang tua angkat di Kota Kendari tentang pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang Wasiat Wajibah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan terkhusus dalam ilmu hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini dapat juga menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya jika ingin meneliti hal-hal yang berkaitan dengan konsep wasiat wajibah maupun menjadi bahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara wasiat wajibah.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara utuh dan mendalam kepada para pembaca terkhusus masyarakat umum, akademisi bidang ilmu hukum keluarga Islam, dan hakim di Pengadilan Agama terkait

dengan bagaimana pandangan hakim dan anak angkat serta orang tua angkat tentang wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari bias atau penyimpanagan dalam memahami konsep judul penelitian ini, maka berikut ini penulis menguraikan definisi operasional agar pembaca dapat memperoleh gambaran pemikiran yang terarah dalam memahami judul penelitian ini. Sebagai berikut:

- a. *Wasiat*, berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *washaya* yang merupakan jamak dari kata *washiyyah*. Kata *washiyyah* berarti pemberian harta (Az-Zuhaili, 1989). Sedangkan secara istilah, wasiat adalah pemberi kepada orang lain baik berupa barang, utang atau manfaat, untuk diberikan kepada orang yang diberi wasiat setelah si pemberi wasiat meninggal dunia (Al-Faifi, 2013, h. 955).
- b. Wasiat wajibah, berarti wasiat yang wajib diberikan. Secara teori, wasiat wajibah mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang berwenang dan memiliki otoritas untuk memaksa atau memberi putusan wasiat wajibah bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu (Setiawan, 2017). Sesuai dengan pasal 209 KHI, wasiat wajibah diperuntukkan kepada anak angkat maupun orang tua angkat. Adapun ukuran yang diberikan dalam wasiat wajibah adalah tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan.
- **c.** *Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI*, merupakan fikih Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Fikih Indonesia yang dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan

oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih *Hijazy*, fikih *Mishry*, fikih *Hindy*, dan fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum islam. Kompilasi Hukum Islam adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam, yang bersumber dari kitab-kitab fiqih (madzhab *Syafi'iyyah* khususnya) serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan (Asriati, 2012, h. 24). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991.